

## PERANGKAT DAERAH LEMBAGA LAIN

2008

PERDAKAB WAY KANAN NOMOR 7 TAHUN 2008, LEMBARAN DAERAH 2008 /  
NOMOR 7

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TENTANG ORGANISASI  
LEMBAGA LAIN SEBAGAI BAGIAN DARI PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH  
KABUPATEN WAY KANAN

ABSTRAK: - Untuk kelancaran dan tercapainya dayaguna dan hasilguna penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di daerah, khususnya yang berkenaan dengan hal-hal sebagaimana dimaksud pada huruf b tersebut diatas, dengan berdasarkan kepada ketentuan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka untuk pedoman dan mewadahi penanganan tugas-tugas umum pemerintahan yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, dipandang perlu dibentuk Lembaga Lain Sebagai Bagian Dari Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No.8 Tahun 1974; UU No.12 Tahun 1999; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; PP No.32 Tahun 2004; PP No.38 Tahun 2007; PP No.41 Tahun 2007; Permendagri No.24 Tahun 2006; Permendagri No.57 Tahun 2007.

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang;
  1. Ketentuan umum yang memuat tentang istilah-istilah yang dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.
  2. Pembentukan.
  3. Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Susunan Organisasi.
    - a. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
  4. Kelompok Jabatan Fungsional.
  5. Pengangkatan dan Pemberhentian dalam Jabatan
  6. Tata Kerja.
  7. Pembiayaan.

- Catatan:
- Pemangku Jabatan yang melaksanakan tugas dan fungsi jabatan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum diterbitkannya Peraturan Daerah ini tetap menjalankan jabatannya dan diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya sampai dengan diterbitkannya ketentuan lebih lanjut sesuai peraturan daerah ini.
  - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 03 April 2008.